

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada Bab IV disertai pembahasan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Aborsi yang dilakukan oleh istri di dua kecamatan di Kota Banjarmasin ada yang berulang 2 kali. Usia kandungan istri ketika terjadinya aborsi tersebut adalah 3 bulan, 4 bulan dan 5 bulan. Caranya dengan minum obat, minum jamu, ditusuh dan dihancurkan dengan sembilu. Semua kasus berhasil mengugurkan kandungannya, kecuali kasus ketiga janin bertahan dan lahir secara prematur dengan keadaan cacat. Semua kasus aborsi tidak ada indikasi medis, hanya kekhawatiran istri-istri, suruhan suami dan ibu, alasan ekonomi dan malu karena hamil di usia relatif tua.
2. Hukum aborsi istri menurut Hukum Islam dikemukakan para ulama. Imam Hanafi dan kalangan ulama Hanafiyah membolehkan aborsi sampai usia kandungan mencapai akhir bulan ke-4, berarti semua kasus aborsi dibolehkan kecuali yang usia kandungan sudah 5 bulan. Imam Maliki berpendapat, aborsi dibolehkan ketika usia kandungan kurang dari 40 hari. Berarti semua kasus tidak dibolehkan, dalam arti diharamkan dan pelakunya berdosa, karena semua usia kandungan di atas 40 hari, yaitu antara 3 bulan (90 hari) sampai dengan 5 bulan (150 hari). Imam Syafii dan Hanbali membolehkan aborsi saat usia kandungan berada pada usia 40 hari, 80 hari atau 120 hari sebelum ditiupkan

nyawa. Imam al-Ghazali, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Mahmoud Syaltout mengharamkan semua aborsi sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur saat bersetubuh. Hukum aborsi istri menurut Hukum Positif diatur pasal 346 KUHP, bahwa perempuan yang menggugurkan kandungan atas kehendaknya sendiri atau suruhan orang lain (suami, ibu atau mertua), tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ia dikenakan hukuman penjara selamanya 4 tahun, semua kasus terkena pasal ini. Dan kasus keempat ada turut serta orang lain (bidan beranak), maka dikenakan pasal 348 KUHP, yaitu pidana penjara 5 tahun 6 bulan serta pasal 349 KUHP, ditambah 1/3 serta dicabut dari izin praktiknya.

B. Saran

Berkenaan dengan adanya kasus-kasus aborsi yang dilakukan oleh istri yang sudah bersuami di Kota Banjarmasin, maka disarankan sebagai berikut:

1. Istri yang hamil hendaknya mempertahankan kehamilannya sampai melahirkan dengan tidak menggugurkan kandungannya tanpa indikasi medis, sebab kalau digugurkan haram hukumnya dan berdosa, bisa membahayakan istri dan bayi yang akan dilahirkan.
2. Suami, orang tua, hendaknya jangan menyuruh istri atau anak perempuannya menggugurkan kandungan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama.
3. Istri hendaknya mau menerima kehamilan dan melahirkan di usia relatif tua sepanjang tidak ada indikasi medis yang membahayakan dirinya, dan

suami hendaknya tidak ragu untuk punya anak meskipun hidup kekurangan, sebab hadirnya anak bisa mendatangkan rezeki bagi keluarga.

4. Pihak ketiga, dalam hal ini dukun, bidan, dokter, mantri dan sebagainya hendaknya tidak membantu perempuan yang mau melakukan aborsi, sebab selain berdosa, melanggar hukum, hal itu juga bisa membahayakan bagi perempuan dan bayi dalam kandungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahally, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, Jalaluddin Abdirrahman bin Abibakar as-Suyuthi, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Surabaya: Syirkah Firamid, tth).
- Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Aliha bahasa Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa Tafsir l-Maraghi, Juz 2, Alih bahasa Bahrin Abubakar, (Semrang: Toha Putra, 1996).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 276-7.
- Al-Shan'ani, Al Imam Muhammad Ismail al-Kahlani *Subul al-Salam*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H).
- Al-Sijistani, Al Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth).
- Asri, "Aborsi dan Keruntuhan Institusi di Barat", *Jurnal al-Wa'ie*, Nomor 64, 1-31 Desember 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1990).
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Godman, Arthur, *Kamus Biologi*, (Jakarta; Gramedia, 1991).
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Rajawali Pers, t.th).
- Jurnal al-Wa'ie*, Nomor 67, Edisi Khusus Maret 2006. "Hizbut Tahrir Menolak Aborsi Dilegalkan",
- Mahjuddin, Haji, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2003).
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: Rosda, 2010).
- Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Musallam, BF. *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Salman, 1985).
- Poerwandari E. Kristi, dalam Patton, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi UI, 1998).
- Sayyid Sabiq, al-Syaikh,. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: dar al-Fikr, 1403 H).
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah 10*, Alih bahasa Ahmad Ali, (Bandung: Alma'arif, 1987).
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah 4*, Alih bahasa Abdur Rahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawa Publishing, 2009).
- Shaleh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016).
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 2000).
- Sulistio, Eko Budi, *Jenis dan Desain/Pendekatan Penelitian*. Pdf.
- Usman, Abd Al-Rahim, *Islam dan KB* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997).
- Wahyudun, Yuyu, *Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah* (Jakarta: Al-Kautsar,
- Zuhdi, Masyfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1996).
- <https://kbbi.web.id/nikah.html> (diakses tanggal 10 April 2018).
- <https://kbbi.web.id/istri-atau-istri.html> (diakses tanggal 10 April 2018).
- <https://kbbi.web.id/nikah.html>, (diakses tanggal 10 April 2018).
- <http://unila.academia.edu/ekobudisulistio> (diakses tanggal 16 Maret 2017).